



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id, Email: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : *426* / KPTS/ 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
TAMAN KANAK-KANAK ABA GENDINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Aisyiyah Nomor : 2/PROP/TK-ABA/GDNG/II/2013 Tanggal – Februari 2013
- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini;
c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional Taman Kanak-kanak swasta;
d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor : 369/KPTS/2010 tentang Pendirian Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Memberikan Izin pendirian Taman Kanak-kanak swasta kepada :

Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK ABA
GENDINGAN**

Alamat : **JL. TANJUNGTIRTO GENDINGAN
TIRTOMARTANI KALASAN**

Pemrakarsa Penyelenggara : **YAYASAN AISYIAH CABANG
KECAMATAN KALASAN**

Kedua :

Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Surat izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik;
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;

Ketiga :

Izin Pendirian Taman Kanak-kanak swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 31-12-2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.